

# KASUS CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA DI DESA CONDONG- TASIKMALAYA: SUATU TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yadi Fahmi Arifudin<sup>1</sup>, Arief Taupiqurrohman<sup>2</sup>

[yadi.fahmi@fai.unsika.ac.id](mailto:yadi.fahmi@fai.unsika.ac.id)

<sup>1</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

**ABSTRAK:** Dalam kehidupan rumah tangga, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan keluarga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah campur tangan orang tua. Seperti yang terjadi pada keluarga AM yang menikah pada usia 19 tahun dan mengalami campur tangan dalam penentuan tempat tinggal dari ayah kandungnya. Dari permasalahan keluarga AM timbul pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menikah usia muda? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Data-data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang menikah pada usia muda dan mengalami campur tangan orang tua dalam rumah tangganya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur, sehingga mampu mengembangkan jawaban dari narasumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur dalam penentuan tempat tinggal. Dengan menggabungkan hasil wawancara dan teori-teori, disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang ikut campur dalam penentuan tempat tinggal bagi rumah tangga anak adalah dibolehkan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Rumah Tangga, Pernikahan Usia Muda, Campur Tangan

**Abstract:** Marriage is something very sacred in Islam. In the *Qur'an*, Allah defines marriage as *Mitsaqan Ghalidzan* which means a strong agreement. In the process of marriage can not be separated from problems in the household. One of the problems that often occurs in the household is the intervention of parents. This study aims to determine: (1) the forms of parental intervention in the child's household, (2) a review of Islamic law on the forms of parental interference in the child's

*household. The data in this study are primary data obtained from interviews with resource persons who married at a young age and experienced parental intervention in their household. This type of research is a case study qualitative research. This research was conducted using semi-structured interview data collection techniques, so as to be able to develop answers from sources. The data analysis technique used is descriptive analysis. Based on the results of the analysis, by combining the results of interviews and theories, it is concluded that the view of Islamic law on parents who interfere in determining the place of residence for children's households is permissible.*

**Keyword :** *Nusyuz, Islamic Law Compilation, The Law No. 23 of 2004 (Elimination of Domestic Violence)*

## PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan (Wibisana, 2016). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan menurut Undang-undang ini memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pemerintah RI, 1974). Menurut Imam Nawawi pernikahan adalah bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual (Aizid, 2018). Sedangkan akad (perjanjian) yang disebutkan oleh Imam Nawawi di atas jika dimaknai dalam Syariat Islam adalah Mitsaqan Ghalidzan (Jatmiko, 2018). Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۗ

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* (Qs. An Nisa: 21).

Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafal Mitsaqan Ghalidzan, ia mengutip hadits sahih dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil dan menghalalkan perempuan dari orangtuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah

menghalalkan melalui kalimat Allah (Farida, 2020). Menurut Ma'mun Murod Al-Barbasy, mengatakan bahwa:

“... Pernikahan dalam Islam bukanlah sembarang perjanjian, tapi Perjanjian Agung”, perjanjian yang dalam bahasa Al-Qur'an disejajarkan dengan Mitsaqan Ghalidzan (Perjanjian Agung) antara Allah dengan para Rasul yang berpredikat Ulul Azmi: Nuh, Ibrahim, Musa dan Isya (Qs. Al Ahzab: 7) dan Mitsaqan Ghalidzan antara Allah dengan Bani Israil yang kalau dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa dalam melakukan perjanjian ini sampai-sampai Allah angkat Gunung Thursina di atas kepala Bani Israil (Qs. An Nisa: 5)” (Al Barbasy, 2018).

Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan seperti halnya nikah mut'ah. Tujuan pernikahan adalah adanya rasa tentram, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”* (Qs. Ar Rum: 21).

Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan bahwa “makna لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا "Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya" ini dijelaskan pula oleh Allah dalam quran surat Al 'Araf ayat 189, yang artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya...” (Qs. Al 'Araaf: 189).

Dalam firman Allah di atas dikatakan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya, yaitu Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.

Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahimya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya” (Abdullah, 2004). Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah agar hidup tenteram (Arrosyid, 2019).

Tujuan kedua sebagaimana disebutkan dalam surat Ar Rum di atas adalah adanya rasa kasih sayang (Mawaddah warahmah). Mawaddah warahmah adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia yang melakukan pernikahan (Wibisana, 2016). Quraish Shihab mengatakan bahwa Mawaddah adalah jalan menuju terbaiknya kepentingan pribadi untuk orang yang tertuju pada Mawaddah itu sendiri (Kholik, 2017).

Pernikahan dalam Islam juga bertujuan mendapatkan keturunan (Azizah, 2020). Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Qs. An Nahl: 72).

Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya berupa pasangan dan anak-anak yang diberikan kepada mereka, kata “Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”, di sini Allah memberitahukan mereka bahwa Dia mengaruniakan anak-anak dan cucu-cucu dari istri-istri mereka sebagai keturunan (Muhammad, 2007).

Pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan beragama. Salah satu visi pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Abd. Rasyid As'ad dalam tulisannya mengatakan bahwa di antara hikmah pernikahan adalah melakukan tugas memakmurkan (*al 'imarah*) di muka bumi. Untuk

melakukan pemakmuran dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang terjaga keberlangsungannya oleh pernikahan yang sah (As'ad, 2013). Maka wajar apabila pasangan suami istri yang menikah akan merasa bahagia apabila pernikahan tersebut melahirkan keturunan. Selain dari menjalankan visi pernikahan, keturunan ini juga mampu menjadi penyemangat suami dan istri dalam menjalankan kehidupannya. Status suami-istri yang dikaruniai keturunan menjadi orang tua yang dibebani hak dan kewajiban atas keturunannya. Orang tua ini secara fitrah mencintai anak-anaknya dan akan tumbuh perasaan-perasaan kejiwaan untuk menjaga, menyayangi, merindukan dan memperhatikan semua urusannya, termasuk urusan pernikahannya. Perhatian orang tua dalam masalah pernikahan anak ada kalanya ikut campur dalam memilih pasangan. Ikut campurnya orang tua terhadap anak sebelum pernikahan terjadi merupakan sebuah kewajaran bahkan kewajiban. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 mengatakan bahwa orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik mungkin sampai anak tersebut menikah atau mampu mengurus dirinya sendiri (Pemerintah RI, 1974). Kewajiban orang tua untuk ikut campur dalam pemeliharaan anak juga dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ ۖ  
شِدَادٌ ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Qs. At Tahrīm: 6).

Pemeliharaan diri dalam ayat ini dengan cara meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan pemeliharaan keluarga mencakup istri, anak-anak dan seluruh yang berada dalam tanggung jawab suami (Shihab, 2002). Demikian pula tercantum dalam hadis nabi Shallallahu alaihi wa sallam dalam kitab Shahih Ibnu Hibban karangan Ala'uddin Ali hadits nomor 129:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا  
اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ  
يُمَجِّسَانِهِ)

*“Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma’il Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa’ad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW., bersabda, “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahud, Nasrani dan Majusi” (HR. Bukhori). (Ali, n.d.).*

Namun demikian, timbul permasalahan saat anak yang masih dalam pengampunan telah melangsungkan pernikahan karena berbagai faktor, baik karena hamil diluar nikah maupun faktor lainnya, apakah ia tetap tanggung jawab orang tua atau tidak? Seperti yang terjadi pada keluarga AM dan suaminya, dimana AM dan suami menikah pada tanggal 4 Mei 2015 di Desa Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada usia 19 tahun dan merupakan pernikahan sesuai dengan Undang-undang. Keluarga ini berniat untuk membangun rumah dan berpisah dengan rumah orang tuanya. Namun orang tua dari AM (ayahnya) memaksa untuk tidak keluar dari rumah orang tuanya dan tetap tinggal di sana, karena dalam rumah tersebut hanya tinggal ayah dan adiknya. AM dan suami diizinkan untuk membuat rumah, tetapi harus di depan rumah orang tuanya. Selain dari itu, orang tua AM juga menolak keinginan suaminya atas bentuk rumah yang diinginkan dan harus membuat rumah sesuai bentuk keinginan orang tuanya (Hasil Observasi dan Wawancara dengan AM).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak yang menikah usia muda dari segi hukum Islam. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda” Studi kasus di Desa Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

## TINJAUAN LITERATUR

Beberapa kajian dari penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mukarromah dalam jurnal *Rechtenstudent Journal* volume 1 nomor 1 April 2020 yang berjudul “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember” yang hasilnya mengatakan bahwa hukum Islam menganjurkan untuk menutup semua kekurangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaannya. Perlu orang tua sadari bahwa disaat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya, apalagi orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap rumah tangganya, karena apa yang orang tua anggap baik belum tentu baik untuk rumah tangga anak.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Siregar di tahun 2019 dengan judul “Campur Tangan Orang Tua terhadap Terjadi Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian”, di mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa menurut mediator Pengadilan Agama Medan, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga anak yaitu orang tua yang terlalu *Over Protective* terhadap anaknya, pasangan suami istri tinggal bersama orang tuanya, dan pasangan suami istri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orang tuanya.

Dalam skripsi Septiana 2019 yang berjudul “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Studi pada Keluarga di Rt. 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa campur tangan orang tua membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak. Faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mencampuri rumah tangga anaknya yang tinggal serumah, seperti kurangnya penghasilan dari suami anak, kurangnya kasih sayang dari orang tua, masih berdekatan tempat tinggal, komunikasi yang kurang dengan mertua dan Ketidakcocokan antara orang tua dan anak. Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukam orang tua terhadap keluarga anaknya: marah, kecewa, provokasi, benci, kesal, dll. Sedangkan penyebab intervensi: masalah tempat tinggal, ekonomi, kurang komunikasi dan tidak menyetujui pernikahan. Dampak intervensi : tidak

harmonis, pertengkaran/perselisihan, selalu marah, anak membangkang/-tidak patuh dan perceraian.

Kemudian dalam skripsi Akmal yang dibuat pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Intervensi Orang Tua terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Usia Dini Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)” yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa orang tua pada desa Keboguyang yang intervensi terhadap keluarga anak, seharusnya tidak mempunyai wewenang dalam intervensi atau campur tangan yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya. Karena pada hakikatnya keluarga anak juga menginginkan kemandirian dan menciptakan keharmonisan sesuai persepsinya sendiri. Peran orang tua menurut Hukum Islam sangat diperlukan terhadap keharmonisan pernikahan dini akibat hamil pranikah dengan melakukan beberapa fungsi keluarga yang di kemukakan oleh Djudju Sudjan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus. Di mana penelitian ini berusaha mengerti tentang kasus campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menikah usia muda dalam konteks, situasi dan waktu yang terjadi di lapangan.

### **SUMBER DATA PENELITIAN**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari partisipan atau pihak yang bersangkutan di lapangan sesuai judul penelitian, yaitu orang yang menikah di usia antara 16-20 tahun dan orang tua dari anak tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis kumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada baik data dari penelitian sebelumnya, maupun dari perpustakaan maupun jurnal.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Bila dilihat dari sumber datanya dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat



dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempanya (Sugiono, 2017).

## TEKNIK ANALISIS DATA

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, selanjutnya akan dibahas dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang didapat dari pihak-pihak yang dapat diamati menggunakan analisis yang sudah ditentukan. Dalam hal ini akan dikemukakan hukum Islam yang digunakan sebagai analisis terhadap campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menikah usia muda di Desa Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Dalam hadits nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa menikah adalah sunah nabi, dan bagi setiap orang yang tidak mengikuti sunahnya maka bukan termasuk umatnya (Faridl, 2004). Pentingnya pernikahan dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat An Nur ayat 32, yang artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sabayamu yang lelaki dan hamba-hamba sabayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Qs. An Nur: 32).

Firman Allah (وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ) “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu” ini adalah perintah untuk menikah bagi setiap manusia, dan wajib hukumnya bagi yang mampu. Dalam kalimat (إِنْ يَكُونُوا) “فَقَرَأَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ” “Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.” Allah menjanjikan bagi siapa saja yang menikah jika mereka dalam keadaan kekurangan maka akan Allah cukupkan (Abdullah, 2003).

Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berkeluarga sudah menjadi fitrah manusia, maka siapa pun yang menikah pasti akan mengalami yang namanya permasalahan keluarga. Dijelaskan dalam Quran surat Al Anbiya ayat 35.

كُلُّ نَفْسٍ ۖ دَائِمَةٌ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْأَخْيَرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” (Qs. Al Anbiya: 35).

Menurut Ibnu Katsir, Firman Allah (وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْأَخْيَرِ فِتْنَةً) “Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)” memiliki makna bahwa setiap manusia akan diuji oleh Allah baik dengan musibah maupun dengan nikmat (Abdullah, 2003). Salah satu cobaan yang Allah berikan dalam keluarga adalah keberadaan orang tua dalam keluarga anak. Keberadaan orang tua dalam rumah tangga anak bisa menimbulkan permasalahan keluarga bagi rumah tangga anak. Salah satu masalah yang terjadi adalah campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak (Seftiana, 2019). Hal itu terjadi pada keluarga YD dan keluarga AM, di mana orang tua YD maupun orang tua AM melakukan campur tangan pada keluarganya.

Dari hasil wawancara antara YD dengan AH dan AM dengan IM, terdapat bentuk-bentuk campur tangan yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga, baik rumah tangga YD maupun rumah tangga AM, bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang terjadi dalam rumah tangga YD dan AM adalah campur tangan orang tua dalam permasalahan penentuan tempat tinggal. Alasan yang melatar belakangi orang tua ikut campur dalam masalah penentuan tempat tinggal adalah karena keinginan orang tua untuk diurus anaknya, sehingga orang tua menginginkan anak yang sudah menikah itu tetap tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Dan jikapun harus pisah rumah, maka rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua. “... tuluy kan bapak di dieu teh sorangan. budak-budak bapak, lanceuk si aa geus parindah kabeh. tah atuh si aa mah di dieu atuh meh bapak aya batur. meh bapak oge bisa ngabaturan ngurus si ade” (AH, Wawancara, 2021).

“... di sini bapak kan hidup sendiri, anak-anak bapak seperti kakaknya si aa sudah pindah semua. Nah harapan bapak si aa bisa tinggal disini membersamai bapak supaya bapak ada teman. Supaya bapak juga bisa membantu mengasuh Ade” (AH, Wawancara, 2021).

“Teteh kantos di talataban ku bapak kudu daek di dieu. Ngurusan bapak jeung adi na. ari aya budak awene mah kan atuh meh bisa ka urus. Bob bapak tawa budak bapak nu bungsu. Sababaraha bulan katukang AM teh ngobrol perkanvis

*boyong ngadamel bumi.ka bapak, tah ceuk bapak teh eta aya tanah kosong sok bangun” (IM, Wawancara, 2021).*

*“Teteh pernah bapak nasehatin supaya bersedia tinggal disini, mengurus bapak dan adeknya. Kalau ada anak perempuan mah kan bisa keurus. Bapak keurus, anak bapak yang bungsu juga bisa keurus. Beberapa bulan kebelakang AM pernah bilang ke bapak peribal keinginannya untuk membangun rumah. Kata bapak tuh, disana ada tanah kosong, silahkan bangun rumah saja disana” (IM, Wawancara, 2021).*

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan 2 (dua) tindakan yang harus ditinjau dari sudut pandang Islam, di antaranya:

### **1. Hukum Anak yang Sudah Menikah Tinggal Satu Rumah dengan Orang Tua**

Paska menikah, seorang istri sudah menjadi tanggung jawab suaminya, dan lepas tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung jawab suami atas istrinya seperti dijelaskan dalam Al Quran surat At Tahrim ayat 6 bahwa suami harus menjaga istrinya dari api neraka dan tidak mendurhakai Allah. Firman Allah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Qs. At Tahrim:6)

Menurut Ibnu Katsir, mengenai firman Allah (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) *“peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* adalah keharusan suami untuk menjaga ketaatan istri kepada Allah dan mencegah agar istri tidak durhaka kepada Allah serta suami harus memerintahkan istri agar menjalankan perintah Allah (Abdullah, 2003). Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa tugas suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak, tidak dengan tempat tinggal yang justru menyusahkan istri.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,*

*maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Qs. At Thalaq: 6).*

Kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal terkadang mendapatkan penolakan dari orang tua istri ataupun orang tua suami itu sendiri. Seperti yang terjadi pada rumah tangga YD dan AM, mereka harus menetap dan satu rumah dengan orang tua mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh YD dalam wawancaranya, mengatakan bahwa YD pernah minta untuk pindah rumah kepada suaminya, tetapi suami menolak. YD beralasan bahwa penolakan tersebut bukan atas dasar keinginan suami, tetapi ada campur tangan orang tua suami agar YD dan suami tidak pindah rumah. Rumah tangga AM juga mengalami hal serupa, AM dan suami harus satu rumah dengan orang tuanya AM. Perbedaannya dengan rumah tangga YD adalah kalau AM satu rumah dengan orang tuanya sendiri, tetapi YD satu rumah dengan mertua atau orang tua dari suaminya.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga YD dan AM, yang mengharuskan mereka untuk hidup satu rumah dengan orang tuanya, mendapat respon yang sama dari mereka berdua. YD yang menjelaskan bahwa sampai saat ini menikmati kehidupan rumah tangganya walau harus satu rumah dengan orang tua suaminya. Meskipun ketika awal-awal berumah tangga merasakan keresahan dan keinginan yang kuat untuk pindah dari rumah orang tuanya. Begitupun AM, tidak memperlmasalahkannya ketika harus satu rumah dengan orang tuanya. Alasan AM tidak memperlmasalahkannya adalah karena suami AM tidak begitu memperlmasalahkannya hal tersebut dan justru menerima keinginan orang tua AM. Pandangan Islam terhadap tindakan YD dan AM, menerima kehendak orang tua untuk tinggal satu rumah dijelaskan oleh Allah dalam Firmannya

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*

*Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (Qs. Al Baqarah: 83), yang artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (Qs. An Nisa: 36).*

Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa”, karena Allah menjadikan kedua orang tua sebagai sebab adanya anak (Abdullah, 2003).

Permasalahan yang dialami YD dalam rumah tangganya, di mana mertua mengintervensi anaknya supaya tidak pindah tempat tinggal dari rumah orang tuanya dengan alasan supaya orang tua bisa diurus oleh anaknya. Keputusan yang diambil oleh suami YD, untuk menolak permintaan YD yang ingin pindah tempat tinggal adalah keputusan yang tepat. Sebagaimana hadits nabi Shallallahu alaihi wa sallam

“Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab: “Suaminya” (apabila sudah menikah). Kemudian Aisyah Radhiyallahu ‘anha bertanya lagi: “Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab: “Ibunya,” (HR. Muslim).

“ Syaikh al-Albani dalam Adabuz Zifaf menjelaskan tentang hadits ini dengan menyatakan, ‘Pengertiannya adalah anjuran kepada kaum wanita untuk menaati suaminya, ia tidak boleh menolak (ajakan suami) dalam keadaan seperti itu, lalu bagaimana dalam kondisi yang lainnya? (Tentu ia lebih patut menaati suami).’ (Konsultasi Syariah, 2010).

Status suami YD untuk taat pada keinginan orang tuanya untuk tinggal satu rumah dengan orang tuanya, merupakan tindakan yang tepat. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat An Nisa ayat 36 ...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... “...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa...”. Menurut Abdullah bahwa Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah menjadikan kedua orang tua sebagai sebab adanya anak (Abdullah, 2003). Sedangkan YD dalam menerima perlakuan suaminya yang tetap ingin tinggal satu rumah dengan orang tuanya di jelaskan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Fatawa mengatakan bahwa “Seorang perempuan jika telah menikah, maka suami lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya dan mentaati suami itu lebih wajib dari pada taat kepada orang tua” (Taimiyah, 2002).

Permasalahan yang terjadi pada AM, di mana IM (ayah kandung AM) melarang AM dan suami untuk pindah tempat tinggal, karena IM tinggal sendiri dan hanya ditemani anak bungsunya yang masih sekolah. Alasan yang kuat IM melarang AM untuk tidak pindah tempat tinggal adalah agar IM dan anak bungsunya bisa diurus AM. Keputusan yang diambil suami AM untuk menerima keinginan IM agar tinggal di rumah IM merupakan keputusan yang tepat, sebagaimana di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya (وَبِأَوْلَادَيْنِ إِحْسَانًا) “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa”, karena kedua orang tua merupakan wasilah adanya anak di dunia ini (Abdullah, 2003). Walau kekuasaan istri ada pada suami (Taimiyah, 2002).

## 2. Hukum Orang Tua yang Menetapkan Tempat Tinggal bagi Anaknya yang Sudah Menikah

Kejadian yang dialami YD dan AM atas segala campur tangan orang tua dalam rumah tangganya merupakan sebuah kasih sayang yang timbul dari orang tuanya, hal ini terbukti dari wawancara dengan mertua YD maupun orang tua AM. AH mertua dari YD mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepada menantunya untuk tinggal di rumahnya itu karena kasih sayangnya, di mana keadaan YD yang masih mengenyam pendidikan di salah satu kampus di Bandung yang membutuhkan biaya banyak (AH, Wawancara, 2021). IM, ayah kandung AM juga sejalan dengan alasan AH ikut campur dalam rumah tangga anak. AM yang meminta untuk pindah dari rumah, meski ditolak oleh IM agar tidak jauh dari orang tua, tetapi IM memberikan solusi dengan memberikan tanah kosong di depan rumahnya untuk dibangun oleh AM dan suami (IM, Wawancara, 2021). Hal itu membuktikan bahwa alasan orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak adalah karena orang tua merasa memiliki kewajiban atas anak-anaknya.

Kewajiban menurut Petrus Soerjowinoto adalah beban yang diberikan hukum kepada subjek hukum sedangkan hak merupakan sebuah kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum (Soerjowinoto, 2018). Dalam Islam hak akan lahir ketika kewajiban sudah dilakukan atau dikerjakan (Widya, 2013). Firman Allah yang artinya: “*dan Barangsiapa yang menyerahkannya dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan*” (Qs. Lukman: 22).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa orang-orang yang menyerahkan dan menundukan diri kepada perintah-Nya, Allah berjanji tidak akan menyiksanya (Abdullah, 2004).

Kewajiban orang tua atas anak-anaknya adalah memberikan nama yang baik, memberikan kasih sayang yang tulus, memberikan nafkah dengan mencukupi sandang pangannya, memberikan pendidikan yang baik dan memberikan bimbingan agama (Rasyid & El-Sutha, 2016). Kewajiban-kewajiban yang disebutkan Rasyid dan El-Sutha tidak secara spesifik menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut untuk anak yang sudah menikah atau anak yang belum menikah. Marwan mengatakan bahwa kewajiban orang tua atas anak perempuannya akan gugur ketika anak sudah menikah (Marwan, 2014). Adapun jika terdapat dua pilihan bagi istri, apakah menaati keinginan orang tuanya atau mentaati suaminya, Ibnu Taimah berpendapat bahwa dalam hal ini orang tua dalam kondisi zhalim karena melarang anaknya untuk berbakti kepada suaminya (Taimiyah, 2002) hal itu terjadi jika suami tetap dengan prinsipnya atau menolak keinginan orang tua istrinya.

Perkara yang terjadi pada YD, di mana suami menolak keinginan YD untuk pindah tempat tinggal dengan alasan suami menolak hal itu karena keinginan orang tua untuk diurus oleh anaknya (wawancara dengan YD dan AH). Dalam perkara ini perlakuan AH dalam menentukan tempat tinggal bagi YD dan suami diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadits nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

“Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab: “Suaminya” (apabila sudah menikah). Kemudian Aisyah Radhiyallahu ‘anha bertanya lagi: “Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab: “Ibunya.” (HR. Muslim).

Syaikh al-Albani dalam Adabuz Zifaf menjelaskan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami (Konsultasi Syariah, 2010).

Sedangkan dalam perkara IM yang menolak keinginan AM untuk pindah tempat tinggal agar tidak serumah dengannya dengan alasan agar IM dan anak bungsunya bisa dirawat oleh AM, namun IM memberikan solusi dengan memberikan tanah kosong untuk dibangun oleh AM dan suami. Perlakuan IM di atas tidak sejalan dengan hadits Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan pandangan Marwan di atas yang mengatakan bahwa orang tua tidak memiliki hak atas anak perempuannya jika sudah menikah (Marwan, 2014). Namun demikian, jika dilihat dari suami AM yang tidak memperlakukan terkait keinginan IM, hal ini tidak menjadi permasalahan besar dan tindakan IM

dibolehkan. Dalam hal ini, penulis tidak menemukan dalil yang menjelaskan terkait tindakan IM dengan kondisi suami AM tidak mempermasalahkan hal itu. Dalam kaidah fiqihyah. “Menurut Imam Syafi’i, hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah sebaliknya yakni hukum asal segala sesuatu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya” (Khanifah, 2008).

Kebolehan orang tua YD dan orang tua AM untuk ikut campur dalam menentukan tempat tinggal bagi rumah tangganya, di kuatkan juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Al Amin, yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak melarang orang tua untuk intervensi keluarga anak. Selama intervensi tersebut tidak merusak hubungan suami istri. atau justru dari intervensi itu bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah (Al Amin, 2010).

## KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk campur tangan orang tua tersebut. Pertama, penetapan tempat tinggal terhadap anak yang menikah usia muda oleh mertua dari istri, hukumnya adalah boleh. Adapaun hukum anak laki-laki untuk taat terhadap ketetapan orang tua adalah wajib. Kedua, penetapan tempat tinggal terhadap anak yang menikah usia muda oleh orang tua kandung istri, sebagaimana yang terjadi pada AM hukumnya adalah boleh. Adapun bagi suami mentaati ketetapan orang tua kandung istri hukumnya boleh, namun tidak diwajibkan selama tidak bertentangan dengan keinginan suami. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengatur atas permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asyafi’i.
- Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asyafi’i.
- Al Amin, M.N.K. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Arrosyid, M. S. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.



- Aunur Rahim, F. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Press.
- Departemen Agama, K.R. (2008). *Membangun Keluarga Harmonis*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Faridl, M. (2004). *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Gema Insani.
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Prenadamedia Group.
- Kholik, A. (2017). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*. Inklusif, 2(2).
- Latupono, B., Angga, L.O., Labetubun, M.A.H., & Fataruba, S. (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. Deepublish.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Mamahit, L. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 12–25.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rasyid, M. H., & El-Sutha, S. H. (2016). *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati*. Wahyu Qolbu.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Taimiyah, I. (2002). *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Pustaka Azzam.